

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dapat diartikan sebagai norma hukum yakni norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang, norma hukum dapat berbentuk norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis. Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Pengertian tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja informal, serta orang yang belum bekerja atau pengangguran.¹ Peran serta pekerja atau buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan risiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya, oleh karena itu terhadap mereka perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal yang sama dengan pasal 27 adalah pasal 28D ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-

¹ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).² Pengertian pekerja pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pengertian Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan-jaminan sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

² Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 101.

2. Jaminan kematian adalah pekerja atau buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, oleh karena itu diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun dalam santunan berupa uang.
3. Jaminan Hari Tua maksudnya hari tua yang dapat mengakibatkan terputusnya upah pekerja atau buruh karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan pekerja atau buruh dan mempengaruhi ketenangan kerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat pekerja atau buruh mencapai usia lima puluh lima tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.
4. Jaminan Pemeliharaan kesehatan adalah pemeliharaan kesehatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja atau buruh sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan. Jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut, selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya, oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika

dibebankan kepada perorangan sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja.³

Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi : biaya pengangkutan, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan, biaya rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja dan cacat, apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, maka mereka atau keluarganya berhak atas jaminan kematian (JK) adalah santunan kematian berupa uang tunai dan santunan berupa uang untuk penggantian biaya pemekaman, seperti pembelian tanah, peti jenazah, kain kafan dan transportasi yang berkaitan dengan tata cara pemakaman sesuai dengan adat istiadat, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau mengalami cacat total atau seumur hidup, mereka berhak untuk memperoleh jaminan hari tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. Mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk keluarganya meliputi : biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, pelayanan khusus, serta pelayanan gawat darurat.⁴

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan hal yang prinsipil bagi setiap tenaga kerja dan sekaligus merupakan beban yang harus dipikul oleh setiap pengusaha, oleh karena itu tidak mustahil timbul protes dari para karyawan pada perusahaan-perusahaan tertentu yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Mengingat bahwa disetiap perusahaan memiliki pekerja tetap dan pekerja tidak

³ Zaeny Asyhadie, 2008, *Aspek-aspek Hukum Jamsostek di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.86-87.

⁴ Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jamsostek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.143-144.

tetap, maka dalam kenyataannya tidak semua pekerja mendapatkan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja.

Perlu dibahas mengenai pelaksanaan tentang jamsostek pada perusahaan swasta di Kabupaten Klaten, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan jamsostek serta upaya penyelesaiannya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian di lokasi adalah PT. Alis Jaya CiptaTama di Kabupaten Klaten, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen dan ekspor impor furniture.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja PT.

Alis Jaya CiptaTama di Kabupaten Klaten. .

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum ketenagakerjaan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, masyarakat sekitar, pihak pekerja/buruh, pihak perusahaan dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di kabupaten klaten.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga kerja (Jamsostek) bagi Pekerja PT. Alis Jaya Cipta Tama di Kabupaten Klaten” merupakan karya asli penulis bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil kerja peneliti lain. Letak kekhususannya yaitu unruk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di Kabupaten Klaten.

Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Yusticia Martha Octavia S. 01 05 07604, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Peran Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerja Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Lepas Pantai”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui peran pengawas ketenagakerjaan terhadap

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran yang dimiliki oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di sector pertambangan migas lepas pantai hanya sebatas memeriksa dan mengawasi penggunaan ketel uap dalam rangka perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai dan menerima laporan adanya kecelakaan kerja dari perusahaan migas.

2. Gerardus Bayu Harimurti Suwarno, 04 05 08775, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Analisis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Sleman”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui dengan diberlakukannya program jaminan kesehatan masyarakat dapat memberikan jaminan sosial bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat di kabupaten sleman dengan efektif dan efisien sehingga belum memberikan jaminan sosial secara langsung bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman, hal ini dikarenakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat baru saja dimulai yaitu pada tanggal 1 Januari 2008, oleh karena itu diperlukan suatu koordinasi yang maksimal dari tim pelaksana program jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman agar program jamkesmas ini dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sleman.

3. Andi Wibowo, 04 05 08680, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2008, judul “Tanggung Jawab pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Yang Pulang Ke Indonesia Sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir (Study Kasus di kabupaten Klaten di PT. Radesa Guna Prima dan PT. Dian Yogya Perdana). Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) terhadap keselamatan dan keamanan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang pulang ke Indonesia sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Hasil dari penelitian ini adalah kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS, maka nilai kemanusiaan dan hati nurani dari PPTKIS sangat dibutuhkan dalam memberikan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir, karena tanggung jawab PPTKIS yang satu dengan yang lain berbeda tergantung dari nilai kemanusiaan dan hati nurani PPTKIS.

F. Batasan Konsep

Penelitian ini batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang terdiri dari :

1. Pengertian “pelaksanaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses kegiatan atau cara yang dimulai dari suatu input (masukan)-

proses-output (hasil) yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha.

2. Pengertian “jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)” menurut undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
3. Pengertian “pekerja” menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pasal 1 ayat (3) setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pengertian “PT (Perseroan Terbatas)” menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah pasal 1 ayat (1) badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

G. Metode penelitian

Memperoleh data yang lengkap dan akurat untuk penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action) dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian ini dilakukan abstraksi untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di kabupaten klaten.

Berdasarkan Norma hukum positif, dilakukan melalui proses deduktif. Deduktif adalah prosedur penalaran yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

2. Sumber data

Penelitian hukum ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja PT. Alisjaya Cipta Tama di kabupaten klaten.

1) Norma Hukum Positif Indonesia

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 27 dan 28D ayat 2 tentang Landasan bagi Pembangunan ketenagakerjaan.
- b) Undang-Undang
- a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).
 - c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - d. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Perseroan terbatas.
- c) Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).
- d) Keputusan Menteri
- Keputusan Menteri Nomor 150 Tahun 1999 tentang jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu.
- b. Bahan Hukum Sekunder:
- Bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan yang berupa :
- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum ketenagakerjaan.

- 2) Makalah, jurnal hukum, dan situs internet atau media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi lapangan :

- 1) Wawancara adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b) Studi kepustakaan :

adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Narasumber

Pada penelitian hukum ini, peneliti akan mengadakan wawancara pada beberapa narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di kabupaten klaten.

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Ibu Titik Yulianti Hartanti, selaku Kepala Bagian Personalia PT. Alis Jaya CiptaTama Kabupaten Klaten.
- b. Bapak Agus Sutopo, selaku pekerja PT. Alis jaya CiptaTama Kabupaten Klaten.

5. Metode Analisis

Penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁵ Penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan proses penalaran hukum secara deduktif yaitu berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan penelitian disusun dengan aturan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN pada Bab I ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang didapat dari penelitian, batasan konsep hingga metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN pada Bab II ini berisi tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di Kabupaten Klaten, Bab II ini pada bagian pertama akan berisi tentang tinjauan umum tentang ketenagakerjaan dan pada bagian kedua akan diisi tentang tinjauan umum tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), kemudian pada bagian ketiga akan berisi tentang pelaksanaan

⁵ Mukti Fajar ND. Dan Yulianto ahmad, 2010, *Dualisme Penelian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja PT. Alis Jaya CiptaTama di Kabupaten Klaten.

BAB III : PENUTUP pada Bab III ini berisi tentang simpulan yang didapat melalui proses analisis mengenai permasalahan yang diangkat disertai saran dari penulis.

